



**PUTUSAN**

Nomor 168/Pid.B/2021/PN Grt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Kamaludin Bin Holid
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/01 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Ciniru Rt. 005 Rw. 007 Desa Pasirlangu Kec. Pakenjeng Kab. Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 168/Pid.B/2021/PN Grt tanggal 21 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2021/PN Grt tanggal 21 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS KAMALUDIN bin HOLID bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS KAMALUDIN bin HOLID dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan sepeda motor merk Honda CBR, tahun 2019, Warna Hitam, No. Polisi Z 6244 DAM, Nomor Rangka MH1KC921XKK044731, Nomor Mesin KC922E1042021, a. n USEP, Kp. Cikadu Rt. 004 Rw. 005 Desa Tanjungjaya Kec. Pakenjeng Kab. Garut.
  - 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan Honda CBR, tahun 2019, Warna Hitam, No. Polisi Z 6244 DAM**Dikembalikan kepada saksi USEP bin MEMED.**
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AGUS KAMALUDIN bin HOLID bersama-sama dengan AEF (belum tertangkap) pada hari Kamis Tanggal 06 Mei 2021 sekitar jam 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2021 bertempat di sebuah teras rumah Kp. Cikadu Desa Tanjung Jaya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut atau setidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (Satu) unit kendaraan R2 Merk Honda CBR No. Pol : Z-6244-DAM tahun 2019 warna Hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik USEP

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin EMED, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sebelum terdakwa AGUS KAMALUDIN bin HOLID bersama-sama dengan AEF (belum tertangkap) melakukan aksinya mengambil sepeda motor merk Honda CBR No.Pol.Z-6244-DAM, sehari sebelumnya sudah ada niat dimana AEF (belum tertangkap) berkomunikasi dengan terdakwa AGUS KAMALUDIN bin HOLID melalui Facebook, saat itu AEF mengatakan : "GUS DI DAERAH PAKENJENG MAH TEUN MANEH LOBA WAE MOTOR BODONG" (GUS DI DAERAH PAKENJENG DI TEMPAT KAMU BANYAK TERUS MOTOR BODONG), kemudian terdakwa AGUS KAMALUDIN bin HOLID menjawab "IYA TIHEULA OGE DUA TRUCK NU DIAMANKEUN KU POLISI" (IYA DULU JUGA DUA TRUK YANG DIAMANKAN SAMA POLISI) kemudian AEF mengatakan lagi "REK NYOBAAN AH KADINYA METIK" (MAU NYOBAIN AH KESITU METIK) dan terdakwa AGUS KAMALUDIN bin HOLID menjawabnya "ENYA KARI ASAL ULAH KAPANGGIH" (IYA SILAHKAN ASALKAN JANGAN KETAHUAN), kemudian pada hari Kamis Tanggal 06 Mei 2021 sekitar jam 01.00 WIB pergi ke Kp. Cikadu Desa Tanjung Jaya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut selanjutnya AEF sempat menanyakan lagi ketika sedang survei dengan mengatakan "DIMANA NU LOBA" (DIMANA YANG BANYAK) lalu terdakwa AGUS KAMALUDIN bin HOLID menjawabnya "TUH KABELAH DITU" (TUH KE SEBELAH SANA), yang saat itu berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik AEF dan ketika sudah pada sasaran tepatnya di rumah saksi USEP bin EMED di Kp. Cikadu Desa Tanjung Jaya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut, terdakwa diperintahkan oleh AEF untuk berjaga-jaga disekitar yang mana saat itu AEF mengatakan "GEUS MANEH AH CICING WEH, KEUN URANG NU NGALANA JEUNG BABATURAN URANG" (UDAH KAMU DIAM SAJA, BIAR SAYA YANG NGAMBIL SAMA TEMAN SAYA).
- Kemudian AEF yang sudah mempersiapkan kunci leter T (Astag) menghampiri dan mengambil merusak kunci kontak sepeda motor Honda

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CBR No.Pol. Z-6244-DAM diteras rumah pemilik sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T, sementara terdakwa tetap bertugas berjaga - jaga sesuai yang telah direncanakan, selanjutnya setelah sepeda motor berhasil diambil selanjutnya terdakwa dan AEF pergi meninggalkan lokasi.

- Bahwa setelahnya berhasil mencuri 1 (satu ) Unit sepeda motor jenis Honda Honda CBR, warna Hitam tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh AEF untuk dijual namun terdakwa belum mendapatkan bagian karena keburu ditangkap oleh Kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Panji Yuda Pratama, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 06.00 Wib di Kp. Cikadu Rt.04 Rw.05 Desa Tanjungjaya Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut sehubungan dengan adanya laporan dari korban;
- Bahwa barang yang hilang milik korban berupa 1 (satu ) Unit sepeda motor jenis Honda CBR, warna Hitam, No. Pol. : Z 6244 DAM tahun 2019, No.Ka.:MH1KC921XKK044731, No.Sin.:KC922E1042021;
- Bahwa awalnya sebelum terdakwa bersama-sama dengan AEP (belum tertangkap) dalam melakukan aksinya mengambil sepeda motor merk Honda CBR No.Pol.Z-6244-DAM, sehari sebelumnya sudah ada niat dimana AEP (belum tertangkap) berkomunikasi dengan terdakwa melalui Facebook, saat itu AEP mengatakan : “gus di daerah pakenjeng mah teun maneh loba wae motor bodong” (gus di daerah pakenjeng di tempat kamu banyak terus motor bodong), kemudian terdakwa menjawab “iya tiheula oge dua truck nu diamankeun ku polisi” (iya dulu juga dua truk yang diamankan sama polisi) kemudian AEP mengatakan lagi “rek nyobaan ah kadinya metik” (mau nyobain ah kesitu metik) dan terdakwa menjawabnya “enya kari asal ulah kapanggih” (iya silahkan asalkan jangan ketahuan), kemudian pada hari kamis Tanggal 06 Mei 2021 sekitar jam 01.00 WIB pergi ke Kp. Cikadu Desa Tanjung Jaya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut selanjutnya AEP sempat menanyakan lagi ketika sedang survei dengan mengatakan “dimana nu

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



loba" (dimana yang banyak) lalu terdakwa menjawabnya "tuh kabelah ditu" (tuh ke sebelah sana), yang saat itu berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik AEF dan ketika sudah pada sasaran tepatnya di rumah saksi Usep Bin Emed di Kp. Cikadu Desa Tanjung Jaya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut, terdakwa diperintahkan oleh AEF untuk berjaga-jaga disekitar yang mana saat itu AEF mengatakan "geus maneh ah cicing weh, keun urang nu ngalana jeung babaturan urang" (udah kamu diam saja, biar saya yang ngambil sama teman saya), kemudian AEF yang sudah mempersiapkan kunci leter T (Astag) menghampiri dan mengambil merusak kunci kontak sepeda motor Honda CBR No.Pol. Z-6244-DAM diteras rumah pemilik dengan menggunakan kunci leter T, sementara terdakwa tetap bertugas berjaga-jaga sesuai yang telah direncanakan, selanjutnya setelah sepeda motor berhasil diambil terdakwa dan AEF pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa setelahnya berhasil mencuri 1 (satu ) Unit sepeda motor jenis Honda Honda CBR, warna Hitam tersebut dibawa oleh AEF untuk dijual namun terdakwa belum mendapatkan bagian karena keburu ditangkap oleh Kepolisian;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan pengambilan sepeda motor milik tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat kejadian pencurian ini korban mengalami kerugian materil sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Usep Bin Emed, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 06.00 Wib di Kp. Cikadu Rt.04 Rw.05 Desa Tanjungjaya Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut;
- Bahwa saat kejadiannya saksi tidak tahu karena dalam keadaan tidur dan jarak antara tempat tidur saksi dengan tempat penyimpanan sepeda motor yang hilang kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu ) Unit sepeda motor jenis Honda CBR, warna Hitam, No. Pol. : Z 6244 DAM tahun 2019, No.Ka.:MH1KC921XKK044731, No.Sin.:KC922E1042021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 00.00 WIB saksi pulang setelah melaksanakan ronda malam menggunakan sepeda motor merk Honda CBR warna hitam tahun 2019 No.Pol.: Z 6244 DAM, setibanya di rumah saksi kemudian memarkirkan sepeda motor tersebut kedalam rumah selanjutnya saksi tidur, kemudian saksi bangun tidur sekitar 06.00 Wib setelah melihat keluar kamar sepeda motor yang disimpan semalam tidak ada, kemudian saksi berusaha mencari dan bertanya kepada tetangga namun tidak ada yang melihatnya setelah itu saksi melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan pengambilan sepeda motor tersebut tanpa seijin dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian materil sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Agus Kamaludin Bin Holid, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah teras rumah Kp. Cikadu Desa Tanjung Jaya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu ) Unit sepeda motor jenis Honda CBR, warna Hitam, No. Pol. : Z 6244 DAM tahun 2019, No.Ka.:MH1KC921XKK044731, No.Sin.:KC922E1042021;
- Bahwa awalnya sebelum terdakwa bersama-sama dengan AEP (belum tertangkap) dalam melakukan aksinya mengambil sepeda motor merk Honda CBR No.Pol.Z-6244-DAM, sehari sebelumnya sudah ada niat dimana AEP (belum tertangkap) berkomunikasi dengan terdakwa melalui Facebook, saat itu AEP mengatakan : “gus di daerah pakenjeng mah teun maneh loba wae motor bodong” (gus di daerah pakenjeng di tempat kamu banyak terus motor bodong), kemudian terdakwa menjawab “iya tiheula oge dua truck nu diamankeun ku polisi” (iya dulu juga dua truk yang diamankan sama polisi) kemudian AEP mengatakan lagi “rek nyobaan ah kadinya metik” (mau nyobain ah kesitu metik) dan terdakwa menjawabnya “enya kari asal ulah kapanggih” (iya silahkan asalkan jangan ketahuan), kemudian pada hari kamis Tanggal 06 Mei 2021 sekitar jam 01.00 WIB pergi ke Kp. Cikadu Desa Tanjung Jaya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya AEF sempat menanyakan lagi ketika sedang survei dengan mengatakan “dimana nu loba” (dimana yang banyak) lalu terdakwa menjawabnya “tuh kabelah ditu” (tuh ke sebelah sana), yang saat itu berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik AEF dan ketika sudah pada sasaran tepatnya di rumah saksi Usep Bin Emed di Kp. Cikadu Desa Tanjung Jaya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut, terdakwa diperintahkan oleh AEF untuk berjaga-jaga disekitar yang mana saat itu AEF mengatakan “geus maneh ah cicing weh, keun urang nu ngalana jeung babaturan urang” (udah kamu diam saja, biar saya yang ngambil sama teman saya), kemudian AEF yang sudah mempersiapkan kunci leter T (Astag) menghampiri dan mengambil merusak kunci kontak sepeda motor Honda CBR No.Pol. Z-6244-DAM diteras rumah pemilik dengan menggunakan kunci leter T, sementara terdakwa tetap bertugas berjaga-jaga sesuai yang telah direncanakan, selanjutnya setelah sepeda motor berhasil diambil terdakwa dan AEF pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa setelahnya berhasil mencuri 1 (satu ) Unit sepeda motor jenis Honda Honda CBR, warna Hitam tersebut dibawa oleh AEF untuk dijual namun terdakwa belum mendapatkan bagian karena keburu ditangkap oleh Kepolisian;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan pengambilan sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK asli kendaraan sepeda motor merk Honda CBR, tahun 2019, Warna Hitam, No. Polisi Z 6244 DAM, Nomor Rangka MH1KC921XKK044731, Nomor Mesin KC922E1042021, a.n USEP, Kp. Cikadu Rt. 004/Rw. 005 Desa Tanjungjaya kec. Pakenjeng kab. Garut.
- 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan Honda CBR, tahun 2019, Warna Hitam, No. Polisi Z 6244 DAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tidak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di teras rumah di Kp. Cikadu Desa Tanjung Jaya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda CBR, warna Hitam, No. Pol. : Z 6244 DAM tahun 2019, No.Ka.:MH1KC921XKK044731, No.Sin.:KC922E1042021;
- Bahwa awalnya sebelum terdakwa bersama-sama dengan AEP (belum tertangkap) dalam melakukan aksinya mengambil sepeda motor merk Honda CBR No.Pol.Z-6244-DAM, sehari sebelumnya sudah ada niat dimana AEP (belum tertangkap) berkomunikasi dengan terdakwa melalui Facebook, saat itu AEP mengatakan : “gus di daerah pakenjeng mah teun maneh loba wae motor bodong” (gus di daerah pakenjeng di tempat kamu banyak terus motor bodong), kemudian terdakwa menjawab “iya tiheula oge dua truck nu diamankeun ku polisi” (iya dulu juga dua truk yang diamankan sama polisi) kemudian AEP mengatakan lagi “rek nyobaan ah kadinya metik” (mau nyobain ah kesitu metik) dan terdakwa menjawabnya “enya kari asal ulah kapanggih” (iya silahkan asalkan jangan ketahuan), kemudian pada hari Kamis Tanggal 06 Mei 2021 sekitar jam 01.00 WIB pergi ke Kp. Cikadu Desa Tanjung Jaya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut selanjutnya AEP sempat menanyakan lagi ketika sedang survei dengan mengatakan “dimana nu loba” (dimana yang banyak) lalu terdakwa menjawabnya “tuh kabelah ditu” (tuh ke sebelah sana), yang saat itu berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik AEF dan ketika sudah pada sasaran tepatnya di rumah saksi Usep Bin Emed di Kp. Cikadu Desa Tanjung Jaya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut, terdakwa diperintahkan oleh AEF untuk berjaga-jaga disekitar yang mana saat itu AEF mengatakan “geus maneh ah cicing weh, keun urang nu ngalana jeung babaturan urang” (udah kamu diam saja, biar saya yang ngambil sama teman saya), kemudian AEF yang sudah mempersiapkan kunci leter T (Astag) menghampiri dan mengambil merusak kunci kontak sepeda motor Honda CBR No.Pol. Z-6244-DAM diteras rumah pemilik dengan menggunakan kunci leter T, sementara terdakwa tetap bertugas berjaga-jaga sesuai yang telah direncanakan, selanjutnya setelah sepeda motor berhasil diambil terdakwa dan AEF pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa setelahnya berhasil mencuri 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Honda CBR, warna Hitam tersebut dibawa oleh AEF untuk dijual namun terdakwa belum mendapatkan bagian karena keburu ditangkap oleh Kepolisian;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan pengambilan sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur "Barang siapa";*
2. *Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";*
3. *Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";*
4. *Unsur "Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya";*
5. *Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "Barang siapa".**

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah "dapat dimintakan pertanggung jawaban" menurut hukum pidana (*toerekenings svatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang
3. Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang



menyatakan bertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa Agus Kamaludin Bin Holid membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, para Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu para Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi dan terbukti;

*Ad. 2 unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".*

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Grt



berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya, maka berdasarkan hal tersebut mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap sesuatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun kemudian ia melepaskannya karena diketahui”.

Menimbang, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri, dan yang diartikan dengan ”orang lain” dalam hal ini adalah bukan milik pelaku maka dengan demikian pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara, dan benda yang menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, sedangkan benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yaitu :

- Bahwa benar telah terjadi tidak pidana pencurian pada hari kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di teras rumah di Kp. Cikadu Desa Tanjung Jaya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu ) Unit sepeda motor jenis Honda CBR, warna Hitam, No. Pol. : Z 6244 DAM tahun 2019, No.Ka.:MH1KC921XKK044731, No.Sin.: KC922E1042021, milik saksi Usep;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad. 3 unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.**



Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni : pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan unsur kedua memiliki, kedua unsur ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang di curi ketangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Dan apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di teras rumah di Kp. Cikadu Desa Tanjung Jaya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu ) Unit sepeda motor jenis Honda CBR, warna Hitam, No. Pol. : Z 6244 DAM tahun 2019, No.Ka.:MH1KC921XKK044731, No.Sin.: KC922E1042021, milik saksi Usep;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan pengambilan sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian materil sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Grt



Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 4 unsur “Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya” ;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian bahwa perbuatan dilakukan pada malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana pasal 98 KUHP, sedangkan dalam sebuah rumah adalah tempat kediaman orang atau di mana orang bertempat tinggal. Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda –tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah Perbuatan mengambil haruslah dilakukan oleh terdakwa pada malam hari sesuai Pasal 98 KUHP dan dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu pada sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tidak pidana pencurian pada hari kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di teras rumah di Kp. Cikadu Desa Tanjung Jaya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut;
- Barang yang diambil oleh para terdakwa berupa 1 (satu ) Unit sepeda motor jenis Honda CBR, warna Hitam, No. Pol. : Z 6244 DAM tahun 2019, No.Ka.:MH1KC921XKK044731, No.Sin.: KC922E1042021;
- Bahwa cara yang dilakukan para terdakwa awalnya sebelum terdakwa bersama-sama dengan AEP (belum tertangkap) dalam melakukan aksinya mengambil sepeda motor merk Honda CBR No.Pol.Z-6244-DAM, sehari sebelumnya sudah ada niat dimana

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Grt



AEP (belum tertangkap) berkomunikasi dengan terdakwa melalui Facebook, saat itu AEP mengatakan : “gus di daerah pakenjeng mah teun maneh loba wae motor bodong” (gus di daerah pakenjeng di tempat kamu banyak terus motor bodong), kemudian terdakwa menjawab “iya tiheula oge dua truck nu diamankeun ku polisi” (iya dulu juga dua truk yang diamankan sama polisi) kemudian AEP mengatakan lagi “rek nyobaan ah kadinya metik” (mau nyobain ah kesitu metik) dan terdakwa menjawabnya “enya kari asal ulah kapanggih” (iya silahkan asalkan jangan ketahuan), kemudian pada hari Kamis Tanggal 06 Mei 2021 sekitar jam 01.00 WIB pergi ke Kp. Cikadu Desa Tanjung Jaya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut selanjutnya AEP sempat menanyakan lagi ketika sedang survei dengan mengatakan “dimana nu loba” (dimana yang banyak) lalu terdakwa menjawabnya “tuh kabelah ditu” (tuh ke sebelah sana), yang saat itu berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik AEF dan ketika sudah pada sasaran tepatnya di rumah saksi Usep Bin Emed di Kp. Cikadu Desa Tanjung Jaya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut, terdakwa diperintahkan oleh AEF untuk berjaga-jaga disekitar yang mana saat itu AEF mengatakan “geus maneh ah cicing weh, keun urang nu ngalana jeung babaturan urang” (udah kamu diam saja, biar saya yang ngambil sama teman saya), kemudian AEF yang sudah mempersiapkan kunci leter T (Astag) menghampiri dan mengambil merusak kunci kontak sepeda motor Honda CBR No.Pol. Z-6244-DAM diteras rumah pemilik dengan menggunakan kunci leter T, sementara terdakwa tetap bertugas berjaga-jaga sesuai yang telah direncanakan, selanjutnya setelah sepeda motor berhasil diambil terdakwa dan AEF pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa setelahnya berhasil mencuri 1 (satu ) Unit sepeda motor jenis Honda Honda CBR, warna Hitam tersebut dibawa oleh AEF untuk dijual namun terdakwa belum mendapatkan bagian karena keburu ditangkap oleh Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “*Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad. 5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**



Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad 10 Desember 1894 yang tercatat dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH cetakan ketiga tahun 1990 yang diterbitkan oleh Sinar Baru Bandung, yang dimaksud dengan pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan” atau “mededaderschap” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberi bantuan” atau “medeplichtigheid”.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tidak pidana pencurian pada hari kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di teras rumah di Kp. Cikadu Desa Tanjung Jaya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut;
- Barang yang diambil oleh para terdakwa berupa 1 (satu ) Unit sepeda motor jenis Honda CBR, warna Hitam, No. Pol. : Z 6244 DAM tahun 2019, No.Ka.:MH1KC921XKK044731, No.Sin.: KC922E1042021;
- Bahwa cara yang dilakukan para terdakwa awalnya sebelum terdakwa bersama-sama dengan AEP (belum tertangkap) dalam melakukan aksinya mengambil sepeda motor merk Honda CBR No.Pol.Z-6244-DAM, sehari sebelumnya sudah ada niat dimana AEP (belum tertangkap) berkomunikasi dengan terdakwa melalui Facebook, saat itu AEP mengatakan : “gus di daerah pakenjeng mah teun maneh loba wae motor bodong” (gus di daerah pakenjeng di tempat kamu banyak terus motor bodong), kemudian terdakwa menjawab “iya tiheula oge dua truck nu diamankeun ku polisi” (iya dulu juga dua truk yang diamankan sama polisi) kemudian AEP mengatakan lagi “rek nyobaan ah kadinya metik” (mau nyobain ah kesitu metik) dan terdakwa menjawabnya “enya kari asal ulah kapanggih” (iya silahkan asalkan jangan ketahuan), kemudian pada hari kamis Tanggal 06 Mei 2021 sekitar jam 01.00 WIB pergi ke Kp. Cikadu Desa Tanjung Jaya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut selanjutnya AEP sempat menanyakan lagi ketika sedang survei dengan mengatakan “dimana nu loba” (dimana yang banyak) lalu

*Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Grt*



terdakwa menjawabnya “tuh kabelah ditu” (tuh ke sebelah sana), yang saat itu berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik AEF dan ketika sudah pada sasaran tepatnya di rumah saksi Usep Bin Emed di Kp. Cikadu Desa Tanjung Jaya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut, terdakwa diperintahkan oleh AEF untuk berjaga-jaga disekitar yang mana saat itu AEF mengatakan “geus maneh ah cicing weh, keun urang nu ngalana jeung babaturan urang” (udah kamu diam saja, biar saya yang ngambil sama teman saya), kemudian AEF yang sudah mempersiapkan kunci leter T (Astag) menghampiri dan mengambil merusak kunci kontak sepeda motor Honda CBR No.Pol. Z-6244-DAM diteras rumah pemilik dengan menggunakan kunci leter T, sementara terdakwa tetap bertugas berjaga-jaga sesuai yang telah direncanakan, selanjutnya setelah sepeda motor berhasil diambil terdakwa dan AEF pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa setelahnya berhasil mencuri 1 (satu ) Unit sepeda motor jenis Honda Honda CBR, warna Hitam tersebut dibawa oleh AEF untuk dijual namun terdakwa belum mendapatkan bagian karena keburu ditangkap oleh Kepolisian;
- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam melakukan pengambilan sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian materil sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pembedaan pada diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK asli kendaraan sepeda motor merk Honda CBR, tahun 2019, Warna Hitam, No. Polisi Z 6244 DAM, Nomor Rangka MH1KC921XKK044731, Nomor Mesin KC922E1042021, a.n USEP, Kp. Cikadu Rt. 004/Rw. 005 Desa Tanjungjaya kec. Pakenjeng kab. Garut.
- 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan Honda CBR, tahun 2019, Warna Hitam, No. Polisi Z 6244 DAM.

akan di pertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Kamaludin Bin Holid**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK asli kendaraan sepeda motor merk Honda CBR, tahun 2019, Warna Hitam, No. Polisi Z 6244 DAM, Nomor Rangka MH1KC921XKK044731, Nomor Mesin KC922E1042021, a.n USEP, Kp. Cikadu Rt. 004/Rw. 005 Desa Tanjungjaya kec. Pakenjeng kab. Garut.
- 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan Honda CBR, tahun 2019, Warna Hitam, No. Polisi Z 6244 DAM.

dikembalikan kepada pemiliknya saksi Usep Bin Emed;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari **Senin, tanggal 11 Oktober 2021**, oleh kami, Firlana Trisnila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H., M.H., Tri Baginda Kaisar A.G., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dayat Ruhiyat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Solihin, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryam Broo, S.H., M.H.

Firlana Trisnila, S.H.

Tri Baginda Kaisar A.G., S.H.

Panitera Pengganti,

Dayat Ruhiyat, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Grt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)